



PUTUSAN

Nomor : 37/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sail Gg. Luken No. 06 Kecamatan Sail
Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;
6. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin Kusnan,S.H.,dan Hengki Kendedet Silitonga,SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.37/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Nomor 1326/SK/Pid/2016/PN Pbr, tertanggal 07 November 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 9/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1029/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 3 Januari 2017 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum N0.REG.PRK :PDM-471/Pekan/09/2016, tertanggal 30 September 2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA** bersama-sama dengan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Hangtuah penurunan asrama PHB Pasar Sail Kecamatan Sail Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*** “ ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA** bersama-sama dengan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) berangkat menuju ke Perumahan Jondul tempat Sdri. Lidya yang merupakan pacar terdakwa yang mana dalam perjalanan tersebut terdakwa berboncengan dengan Sdri. Lidya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Traccker BM 3918 AR warna kuning sedangkan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) menggunakan sepeda motor yang lainnya, lalu ketika melewati Jl. Hang Tuah tepatnya di penurunan Pasar Sail terdakwa berpapasan dengan saksi sefmi darlia Putri yang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa melihat saksi Sefmi Darlia Putri ada menggunakan gelang emas ditangan saksi kemudian terdakwa memutar arah

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 37/Pid.B/2017/PT.PBR



sepeda motor terdakwa sedangkan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) begitu juga mengikuti terdakwa dari arah belakang lalu saksi Sefmi Darlia Putri berhenti disebuah Toserba kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) juga ikut berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) “**perempuan yang masuk ke Toserba mau dimainkan**” kemudian Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) yang sudah mengerti maksud terdakwa kemudian berjalan masuk kedalam bengkel yang berada disamping Toserba untuk berpura-pura membeli klahar honda sambil mengamati saksi Sefmi Darlia Putri.

Selanjutnya ketika saksi Sefmi Darlia Putri sudah keluar dari Toserba kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) mengikuti saksi Sefmi Darlia Putri hingga sampai ke penurunan asrama PHB kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sefmi Darlia Putri kemudian terdakwa menarik gelang tangan saksi Sefmi Darlia Putri hingga lepas kemudian setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Sefmi Darlia Putri tersebut lalu terdakwa langsung melaju ke arah Kulim sedangkan Sdr. **BONI** dan Sdr. **DENDI** (*belum tertangkap*) menghampiri saksi Sefmi Darlia Putri untuk mengalihkan perhatian saksi Sefmi darlia Putri. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Boni** (*belum tertangkap*) pergi menjual gelang emas tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Sdr. **Boni** mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA** tersebut, saksi **SEFMI DARLIA PUTRI Als FEMI Binti HELMI AMANAF** mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERKARA :PDM-471/Pekan/09/2016, tanggal 27 Desember 2016, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna putih beserta kartu TelKomsel Nomor : 0812 6653 8263 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam beserta kartu Telkomsel Nomor : 0822 8475 7017 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru ;
 - 2 (dua) helai kaos oblong warna hitam ;
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa menggunakan plat dengan Nomor Rangka : MHLX150DEJP03586 dan Nomor Mesin : LX150CEPG4674;
Dikembalikan kepada terdakwa Rian Handoko Als Rian Bin Andi Lala:
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor: 1029/Pid.B /2016/PN.Pbr. tanggal 3 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIAN HANDOKO Als RIAN Bin ANDI LALA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna putih beserta kartu TelKomsel Nomor : 0812 6653 8263 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam beserta kartu Telkomsel Nomor : 0822 8475 7017 ;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru ;
 - 2 (dua) helai kaos oblong warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa menggunakan plat dengan Nomor Rangka : MHLX150DEJP03586 dan Nomor Mesin : LX150CEPG4674;

Dikembalikan kepada terdakwa Rian Handoko Als Rian Bin Andi Lala:

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:5/Akta.Pid.2017/PN.Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, pada bulan Januari 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding Mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1029/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 3 Januari 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 37/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari penuntut Umum tidak hal-hal baru yang pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1029/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 3 Januari 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Januari 2017 Nomor : 1029/Pid.B/2016/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. . 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **21 Maret 2017** oleh kami H. HERMAN NURMAN, SH.MH, sebagai Ketua Majelis dengan HARYONO, SH.MH. dan SUTYONO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 37/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUNARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

HARYONO, SH.MH

H. HERMAN NURMAN, SH.MH

SUTYONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 37/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)